

PERJALANAN MENUJU LINGKUNGAN BEBAS ASAP: PERAN INDONESIA DALAM ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION

Aisha Nafitra Putri Yandri¹⁾, Rachel Bianca Theresia Hutapea²⁾, Timothy³⁾, Yumi Jocelin Sugiyama^{4)*}

¹⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

³⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

⁴⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: 01043210077@student.uph.edu¹⁾, 01043210070@student.uph.edu²⁾, 01043210078@student.uph.edu³⁾,
01043210080@student.uph.edu^{4)*}

ABSTRACT

This paper examines Indonesia's participation dynamics since ratifying the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) and its contributions to environmental diplomacy. It delineates two main areas: bureaucratic/technical diplomacy and political leadership diplomacy. At the bureaucratic level, Indonesia has engaged significantly in international forums, notably by elevating the haze pollution issue in the ASEAN Ministerial Meetings on Environment and collaborating with Singapore on technological solutions. However, at the political leadership level, Indonesia's focus on international performance, as evidenced by the new Capital city Nusantara project, has hindered the effective implementation of AATHP principles domestically. Recommendations for AATHP and Indonesia's future contributions include expanding the role of Non-Governmental Interests (NGIs) to enhance treaty legitimacy, balancing scientific and political enforcement, and promoting media involvement for public awareness and scrutiny. By adopting these recommendations, Indonesia and ASEAN nations can effectively mitigate transboundary haze pollution in Southeast Asia.

Keywords: ASEAN, Diplomacy, Environment, Haze Pollution, Indonesia

1. Pendahuluan

Isu tentang lingkungan hidup tidak mengenal batas dan diplomasi adalah alat yang dapat digunakan untuk melampaui batas-batas tersebut. Hanya dalam kurun waktu beberapa dekade, dunia telah mengalami transformasi besar dalam bidang isu lingkungan. Apa yang tadinya hanya sekadar peringatan, kini telah menjadi sebuah kenyataan sehari-hari yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia. Pergeseran ini menggarisbawahi kebutuhan yang mendesak akan adanya kerja sama dan diplomasi internasional untuk mengatasi permasalahan lingkungan secara efektif, yang sebagian besar bersifat lintas batas. Melalui pemahaman tersebut, lahirlah “diplomasi lingkungan” yang dalam studi bidang Hubungan Internasional secara umum mengacu pada negosiasi antarnegara mengenai tata kelola lingkungan (Ali & Vladich, 2016). Dalam hal diplomasi lingkungan, konferensi hingga perjanjian

bilateral, regional, dan bahkan multilateral telah menjadi bukti langsung adanya komitmen negara untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang sedang berlangsung.

Bagi negara-negara di Asia Tenggara, diplomasi lingkungan bukanlah sesuatu yang baru di kerangka organisasi regional mereka, yaitu Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Upaya diplomasi ini sangatlah penting, mengingat bahwa banyak tantangan lingkungan hidup di Asia Tenggara yang bersifat lintas batas, sehingga berdampak pada banyak negara dan memerlukan kerja sama regional. Diplomasi lingkungan di kawasan Asia Tenggara pun mulai diperbincangkan di ASEAN pada tahun 1980-an dan 1990-an, karena adanya peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan Timur, Indonesia. (Siddiqui & Quah, 2004). Laporan dari tragedi menunjukkan bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan

dan menyebabkan polusi yang menduduki rekor terbesar kedua kebakaran hutan di dunia, yang tercatat menghancurkan hingga 3,5 juta hektar hutan di daerah tersebut serta mengantarkan polusi kabut asap ke negara-negara tetangganya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan bahkan Filipina (Febriyani, 2019). Menindaklanjuti permasalahan tersebut, ASEAN pun pada tahun 1995 mengeluarkan salah satu produk diplomasi lingkungan pertama mereka, yang diberikan nama, ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution (ACPTP). ACPTP ini secara khusus membahas tentang polusi atmosfer lintas batas dan menetapkan prosedur serta mekanisme untuk kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN dalam hal pencegahan terhadap kebakaran hutan. Sayangnya, tidak lama setelah penerapan ACPTP, ASEAN menemukan dirinya berada di jalan buntu, tanpa adanya kemajuan dalam mengatasi permasalahan polusi asap. Hal ini mengingat bahwa ACPTP merupakan rencana *non-binding* yang tidak memiliki rangka penegakan hukum sama sekali dan dengan demikian, sangat bergantung pada kerja sama dan implementasi sukarela negara-negara anggotanya.

Memasuki akhir tahun 1990-an, adanya eskalasi permasalahan polusi kabut asap lintas negara di kawasan Asia Tenggara, semakin menekan ASEAN untuk membuat terobosan baru dalam diplomasi lingkungan regionalnya. Menanggapi krisis tersebut, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa polusi kabut asap lintas batas harus dimitigasi melalui upaya nasional dan kerja sama internasional dengan mekanisme hukum yang kuat. Maka dari itu, melalui konferensi yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, hampir seluruh anggota negara ASEAN sepakat untuk meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada tahun 2002. Perjanjian ini merupakan upaya diplomatik penting yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kabut

asap melalui kerja sama regional yang bersifat *legally binding*. Dengan begitu, mewakili respons kolektif negara-negara Asia Tenggara terhadap tantangan lingkungan hidup yang mendesak dan menggarisbawahi pengakuan kawasan akan perlunya inisiatif diplomatik untuk mengatasi masalah lingkungan bersama secara efektif (ASEAN, 2002).

Meninjau tahapan awal dari implementasi AATHP di kawasan Asia Tenggara, satu hal yang kerap kali disorot dalam ranah diplomasi lingkungan adalah ketidakhadiran Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Indonesia merupakan kontributor terbesar dari hadirnya permasalahan polusi kabut asap di kawasan Asia Tenggara. Ditambah lagi dengan kegagalan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan di tahun 1997 yang menghancurkan 11,7 juta hektar hutan dan lahan, sebuah kebakaran hutan yang hampir tiga kali lipat lebih besar daripada kebakaran hutan beberapa tahun sebelumnya (Suryani, 2012). Nyatanya banyak pengamat dan kritikus memiliki harapan besar bahwa Indonesia, dengan keterbatasannya dalam menanggulangi permasalahan lingkungan di negaranya, akan dengan mudah merangkul dan mendukung AATHP sebagai produk signifikan dari diplomasi lingkungan. Namun, pada akhirnya mereka harus menerima kejutan yang berkontradiksi dengan harapan mereka, saat Indonesia memutuskan untuk menunda ratifikasi terhadap AATHP dan baru meratifikasinya di tahun 2014, sebagai negara terakhir yang meratifikasi AATHP (Hurley & Lee, 2020). Keterlambatan ratifikasi tersebut telah menimbulkan beberapa pertanyaan dan mengumpulkan perhatian substansial dari komunitas internasional mengenai komitmen Indonesia dalam permasalahan lingkungan yang dianggap bukan hanya merugikan negaranya, namun juga negara tetangganya.

Di tengah persepsi buruk terhadap komitmennya untuk lingkungan dan fakta

bahwa Indonesia merupakan negara terakhir yang meratifikasi AATHP, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mencoba untuk memainkan peran penting dalam implementasi perjanjian AATHP dan dalam menangani polusi kabut asap lintas batas di wilayah Asia Tenggara, melalui langkah diplomasi lanjutannya dan juga langkah domestiknya. Pada tahun 2016, Indonesia mulai memberlakukan kerangka kerja legislatif seperti peraturan tentang pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan tanah untuk menegakkan langkah-langkah terhadap kegiatan penyebab kabut asap. Indonesia juga secara aktif mulai berkolaborasi dengan negara anggota ASEAN lainnya di bawah kerangka kerja AATHP demi mengembangkan dan menerapkan strategi untuk pencegahan polusi kabut asap.

Meninjau dari berbagai pemahaman historis sebelumnya, sebagaimana yang sudah disampaikan, penulis menyadari bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang-ulang kali di Indonesia, bahkan hingga saat ini, telah menjadi permasalahan serius yang mengganggu kehidupan di Indonesia dan bahkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa AATHP sebagai produk dari diplomasi lingkungan yang difasilitasi oleh ASEAN merupakan bentuk kerja sama yang dapat membantu Indonesia untuk mendapatkan mekanisme penyelesaian sengketa, pertukaran informasi, dan kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN, yang selanjutnya dapat membantu mengatasi tantangan lingkungan hidup lintas batas. Maka dari itu, sudah semestinya setiap negara anggota ASEAN, terlebih Indonesia bersedia untuk meratifikasi AATHP. Namun sebaliknya, Indonesia membutuhkan waktu hingga 12 tahun lamanya untuk meratifikasi AATHP. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi komitmen dan partisipasi Indonesia dalam berkontribusi terhadap diplomasi

lingkungan melalui AATHP serta langkah yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam kancah diplomasi lingkungan, melalui beberapa rumusan masalah. Pertama, penulis ingin mendalami komitmen Indonesia dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, termasuk potensi Indonesia dalam ranah diplomasi lingkungan hidup regional untuk mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas di Asia Tenggara. Kedua, penulis ingin membuktikan apakah partisipasi Indonesia dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* memengaruhi diplomasi lingkungan hidup regional dan berkontribusi dalam mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas di Asia Tenggara. Ketiga, penulis bermaksud menemukan rekomendasi yang dapat berpotensi untuk meningkatkan peran diplomasi lingkungan Indonesia ke depannya.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama datang dari Robertua & Sigalingging (2019) yang berjudul *Indonesia Environmental Diplomacy Reformed: Case Studies of Greening ASEAN Way and Peat Restoration Agency*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ratifikasi dan implementasi AATHP di Indonesia difokuskan pada pembahasan dua masalah mendasar dalam diplomasi lingkungan. Pertama, kesulitan dalam berkoordinasi antarnegara dan kedua, marginalisasi kebijakan lokal. Demi menjawab tujuan penulisan literatur ini, digunakanlah perspektif *English School* yang didasari dari pendekatan untuk melihat interaksi antarnegara melalui sisi kontradiksi antara pluralisme dan solidaritas, sehingga dapat membantu memecahkan sebuah dilema dalam diplomasi lingkungan, yaitu bagaimana meraih pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Benedick (1999), yang menegaskan ketidakseimbangan modal antara negara

maju dan berkembang menjadi penghalang diplomasi lingkungan. Memperkuat gagasan ini, Narain (1999) berargumen bahwa diplomasi lingkungan menjadi bisnis transaksional yang picik, didasari nilai dan prinsip yang hierarkial.

Diketahui bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara eksklusif dengan kepala Badan Restorasi Gambut Indonesia, Nazir Foead, dan kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak. Hasil analisis penelitian ini dikaji dari kedua perspektif narasumber, ditambah dengan perspektif *English School*, disertakan pandangan penulis yang diharapkan mampu menjawab rumusan masalah ini. Cara pandang Greenpeace, menyadari ketidaksepakatan Indonesia dalam meratifikasi AATHP, yang memakan waktu hingga 12 tahun lamanya semenjak disepakati oleh Singapura dan Malaysia. Akan tetapi, penelitian membuktikan bahwa AATHP merupakan bentuk diplomasi lingkungan yang tadinya menggunakan strategi '*naming and shaming*' menjadi pendekatan institusionalis. Didukung dari perspektif *English School*, yang menekankan kerja sama global yang komprehensif didukung dengan aktor nonnegara, khususnya *civil society organization* (CSO) lokal, merupakan pendekatan yang termuat dalam AATHP.

Dengan membandingkan kedua diplomasi lingkungan yang digunakan oleh kepala negara Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), dengan demikian dapat dipahami adanya signifikansi AATHP dalam menjawab kedua masalah dasar pada penelitian ini. SBY menggunakan proses *top down* dalam berdiplomasi dan mengimplementasikan program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) sebagai program United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yaitu target penurunan emisi karbon, membuat nama

Indonesia harum di kancah internasional. Sedangkan, Jokowi menggunakan proses diplomasi *bottom up*, dengan meratifikasi AATHP dan mengimplementasikannya dengan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Alhasil, penelitian ini menggarisbawahi diplomasi lingkungan Indonesia pada rezim Jokowi yaitu Global Peatland Initiatives, dengan pembentukan BRG yang fokus pada konsolidasi internal; mampu mempromosikan ratifikasi AATHP, tanpa mengorbankan perkembangan ekonomi, yakni kepentingan aktor negara.

Dapat dipahami bahwa AATHP dapat menjadi solusi bagi negara ASEAN maupun menjadi dasar acuan organisasi regional negara berkembang lainnya. Sebab, kesepakatan ini mampu menciptakan koordinasi antarnegara, ditambah marginalisasi kebijakan nasional hingga tingkat lokal. Memang AATHP mampu menjadi solusi, akan tetapi bagaimana dengan kepatuhan dan efektifitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut. Masih terlihat bagaimana kebijakan lokal dan pusat yang tumpang tindih terus menjadi masalah dalam mewujudkan AATHP.

Penelitian berikutnya dihasilkan oleh Raustiala (2000) yang bertajuk *Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation*. Penelitian ini membantu memberikan pemahaman atas landasan teori yang hendak dipakai. *Compliance theory* berarti aspek penting dari hasil efektivitas institusional, namun jurnal yang ditinjau ini akan memberikan pemahaman hubungan antara *compliance*, yang didefinisikan sebagai standar aturan dan kesesuaian di antara para pelaku, dengan *effectiveness* yang dimengerti sebagai standar aturan yang mampu menghasilkan perubahan perilaku (Young & Levy, 1999). Dasar kajian dari perbandingan antara dua variabel, *compliance* dan *effectiveness* ini dituangkan dalam hukum atau perjanjian internasional, yang mengindikasikan bahwa

pendekatan yang digunakan pada literatur ini adalah interdisipliner.

Masuk ke dalam pembahasan, *compliance* memang sering dilihat dari perilaku aktor yang sejalan dengan aturan perjanjian internasional (Kingsbury, 1998). Memang konsep ini sangat lugas dan *straight-forward*, sehingga sangat sulit untuk membuktikan secara empiris implementasinya. Jika diteliti, maka implementasi dari *compliance*, pada tingkat nasional berarti menggunakan legislasi domestik, perumusan regulasi, pembentukan institusi dan penegakan aturan. Sedangkan, pada Tingkat internasional berarti dengan proses meratifikasi perjanjian internasional. Pada sisi yang lain, dalam variabel kedua, *effectiveness*, bukan hanya memberikan solusi atas masalah yang terjadi, tetapi sebuah efektivitas regulasi yang dapat terlihat, yaitu perubahan perilaku dan rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Artikel jurnal ini kemudian, mengkaji teori interdisipliner ini dengan tiga teori Hubungan Internasional lainnya yaitu Realisme, Liberalisme, dan Norma Internasional. Kemudian, pengkajian *compliance* dan *effectiveness* atas bukti hukum lingkungan hidup internasional dilakukan. Berikut adalah pembangunan lima argumen dari jurnal atas hasil analisis yang berangkat dari badan penelitian multidisiplin. Pertama, arsitektur dan pelaksanaan hukum internasional. Melalui Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil 1954, yang digantikan dengan standarisasi peralatan dalam Segregated Ballast Tanks pada tahun 1978, terlihat tingkat *compliance* yang tinggi. Adanya struktur aktor swasta dalam industri tanker mendukung tingkat *compliance*, tetapi *effectiveness* dilupakan karena standar internasional tidak diimplementasikan pada regulasi lokal. Kedua, pemberlakuan System for Implementation Review (SIRs), yang memuat pengumpulan data yang kredibel

dari aktor negara, analisis dalam pertemuan para ahli, dan tinjauan pelaksanaan secara kolektif. SIRs terbukti nyata dari keberhasilan *Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer* dengan pembentukan regulasi lokal diiringi dengan revisi atas penemuan saintifik baru dan informasi teknik secara berkala.

Argumen ketiga, standar internasional dan politik atas *noncompliance*, dengan Long-Range Transboundary Air Pollution Convention of 1979 (LRTAP) menjadi dasar kajian. Marc Levy, membuktikan bahwa LRTAP dan protokolnya ini hanyalah sebuah pendaftaran normatif atas komitmen perlindungan lingkungan Eropa. Sebab *effectiveness* dari LRTAP dipromosikan oleh dorongan internal yang menderita dari hujan asam, sedangkan *compliance* negara Eropa Barat terbentuk karena Soviet dan Eropa Timur. Alhasil, *compliance* didasari standar internasional yang didasari diplomasi Perang Dingin, sedangkan *effectiveness* berangkat dari politik *noncompliance*, yaitu perubahan regulasi dalam negeri yang lebih relevan. Keempat, menggunakan aspek *binding* dan *non-binding*. Artikel jurnal ini menyimpulkan bahwa bentuk *non-binding* dari sebuah perjanjian mempromosikan *effectiveness* dan apabila sebaliknya mendukung *compliance*. Namun, Agreements to Address Marine Pollution in the North Sea menggunakan dua pendekatan ini, memberikan hasil implementasi tinjauan berkala dari aspek *non-binding* yang kelamaan bermuara kepada pembentukan regulasi *binding* di antara kesepakatan negara-negara.

Maka dari itu, Raustiala, mampu memformulasikan sebuah teori interdisipliner antara *compliance* dan *effectiveness*, yang keduanya selalu saling bertolak belakang hasilnya pada kajian perjanjian internasional terkait lingkungan. Akan tetapi, Raustiala juga memberikan perspektif baru bahwa perjanjian yang *effective*, tidak menitikberatkan pada

compliance, lama kelamaan akan membentuk perjanjian yang mempromosikan *compliance* pula. Rekomendasi yang digarisbawahi artikel jurnal ini adalah *effectiveness* dari perjanjian itu sendiri, dengan konsideran perubahan perilaku dari Tingkat akar rumput dan negara, sehingga dapat mengakibatkan kesepahaman dalam bentuk *compliance* pada tingkat internasional dengan pertimbangan lima argumen sebelumnya. Maka dari itu, hasil dari tinjauan literatur ini mampu mendukung landasan teori atas pembahasan AATHP, dengan mengimbangi *compliance* dan *effectiveness* di dalam ASEAN, khususnya Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan akan menganalisis produk diplomasi lingkungan ASEAN terkait masalah pencemaran kabut asap lintas batas di Asia Tenggara, yang bernama ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), serta bagaimana komitmen dan partisipasi Indonesia dalam berkontribusi terhadap diplomasi lingkungan melalui AATHP. Maka dari itu, guna untuk mendapatkan hasil dan pembahasan yang terbaik penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Penelitian kualitatif itu sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadi? (Fadli, 2021). Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep yang menelusuri penjelasan *in-depth* dan *case-oriented study* (Chariri, 2009). Penelitian kualitatif ini pun berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena secara naratif serta dampak yang timbul darinya. Sedangkan, data sekunder merupakan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002).

Selanjutnya, penelitian ini pun dijalankan dan diselesaikan melalui dua jenis metode yang akan berusaha untuk memahami dengan lebih dalam mengenai isu tersebut, juga untuk menggambarkan, mencatat serta menginterpretasikan isu terkait.


Terdapat dua metode yang digunakan dalam menunjang penelitian, yaitu metode studi kepustakaan dan pencarian daring. Metode pertama yaitu studi kepustakaan, akan berkisar pada dokumen perjanjian, buku, jurnal, dan literatur akademis lainnya. Metode kedua ialah pencarian daring, yaitu data akan diperoleh melalui media daring terpercaya yang kredibel, seperti situs lembaga pemerintahan nasional, regional, maupun internasional yang terkait dengan isu tertulis. Kedua metode penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang luas dan komprehensif, dengan data yang akurat untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam menjawab pembahasan penelitian.

4. Hasil & Pembahasan

4.1. Tantangan dan Potensi dari Komitmen Indonesia dalam AATHP

Komitmen Indonesia terhadap diplomasi lingkungan hidup di kawasan Asia Tenggara telah menjadi perdebatan banyak kalangan internasional, mengingat sikap Indonesia yang terus menunda-nunda ratifikasi AATHP hingga 12 tahun lamanya. Dalam hal ini, perlu kita pahami bahwa para pakar kajian lingkungan hidup yang bersifat interdisipliner telah lama memperlihatkan bahwa diplomasi lingkungan juga berkaitan erat dengan penyelesaian konflik atas sumber daya alam serta pemanfaatan lingkungan secara instrumental dalam menyelesaikan perselisihan dan membangun perdamaian. Melalui pemahaman tersebut, anatomi konflik lingkungan dan peluang diplomasi karya Ali (2004) dapat digunakan untuk menjustifikasi mengapa komitmen Indonesia pada awalnya tergoyahkan, serta

bagaimana konflik tersebut terpecahkan menjadi hasil potensi diplomasi yang berjalan di kancah ASEAN dalam beberapa tahun berikutnya.



Figur 4.1.1. Anatomi Konflik Lingkungan dan Peluang Diplomasi (Ali, 2004)

Keterlambatan Indonesia dalam meratifikasi AATHP dapat dianalisis secara komprehensif dalam kerangka konflik lingkungan hidup dan peluang diplomasi yang diuraikan oleh Ali (2004). Penundaan ini mencerminkan konflik nilai yang berasal dari ketegangan antara prioritas perlindungan lingkungan dan kepentingan pembangunan ekonomi. Keengganan Indonesia untuk meratifikasi AATHP sebagian dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat menghambat kemajuan ekonomi, terutama di industri seperti kelapa sawit dan pertanian, yang terkait dengan polusi asap lintas batas. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa sekitaran tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an, sektor industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia sedang sangat meningkat. Sektor ini memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian di luar Jawa, memberikan peluang masuknya investasi, dan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian Indonesia saat itu (GAPKI, 2018). Maka dari itu, untuk mengatasi konflik ini diperlukan negosiasi yang mempertimbangkan nilai moneter dan nonmoneter yang terkait dengan sistem alam dan mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima dalam menghadapi

kerusakan lingkungan (Ali & Vladich, 2016).

Selain itu, konflik identitas (B) mungkin juga berperan, karena komunitas minoritas dan masyarakat adat yang terkena dampak polusi asap mungkin menganggap identitas dan mata pencaharian mereka terancam oleh peraturan lingkungan hidup yang terkait dengan perjanjian tersebut. Terakhir, konflik distribusi (C) muncul dalam alokasi sumber daya alam yang langka, terutama yang relevan dalam kasus sumber daya air lintas batas. Wilayah Indonesia yang luas dan beragam, ditambah dengan kepentingan ekonomi, menambah kompleksitas konflik distribusi, karena pemerintah mungkin mulai berpikir mengenai bagaimana ketentuan AATHP dapat mempengaruhi alokasi sumber daya seperti lahan dan hutan untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, keterlambatan Indonesia dalam meratifikasi AATHP menggarisbawahi keseimbangan rumit yang harus dicapai oleh diplomasi lingkungan hidup antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, serta kepentingan dalam mengatasi konflik identitas dan distribusi untuk mencapai konsensus yang selaras dengan kepentingan negara dan tujuan lingkungan hidup yang lebih luas.

Sebagai penutup pada bagian ini, keterlambatan awal Indonesia dalam meratifikasi AATHP mungkin menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Indonesia dalam bidang diplomasi, namun jika dicermati lebih dekat akan terlihat bahwa keraguan ini didorong oleh konflik kompleks terkait pembangunan ekonomi, identitas, dan distribusi sumber daya. Namun, seiring dengan semakin kuatnya Indonesia dan kemajuan yang dicapai dalam mengatasi konflik-konflik ini, komitmen Indonesia terhadap AATHP menjadi semakin nyata. Setelah ratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam upaya regional untuk memerangi polusi asap lintas batas, yang menunjukkan

kesediaannya untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam penyelesaian tantangan lingkungan hidup yang mendesak. Evolusi ini menunjukkan bahwa komitmen Indonesia terhadap diplomasi lingkungan hidup di kawasan ASEAN merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prioritas.

4.2. Dinamika Partisipasi Indonesia Semenjak Meratifikasi AATHP

Di dalam dunia diplomasi, kutipan “*actions speak louder than words*” menjadi acuan seberapa besar komitmen suatu negara untuk menjalankan serangkaian kesepakatan dengan negara-negara lain. Ketika melihat kembali pada momentum ratifikasi Indonesia atas AATHP sejak tahun 2014, sudah sepatutnya dalam jangka waktu sembilan tahun ini keterlibatan Indonesia membuahkan hasil yang memuaskan. Sebagai salah satu negara penghasil polusi kabut asap terbanyak di dunia, Indonesia harus terbebani dengan rasa tanggung jawab lebih besar dan mampu memberikan bentuk partisipasi yang nyata. Berdasarkan argumen diplomasi lingkungan, dalam menganalisis partisipasi diplomasi Indonesia terhadap AATHP, tulisan ini akan mencoba untuk membagi pokok pembahasan menjadi dua area utama, yaitu diplomasi pada tingkat birokrat atau teknis (A) dan diplomasi tingkat pemimpin politik (B). Kedua prinsip ini akan mencoba untuk melihat bagaimana peranan Indonesia pada format atau tingkat diplomasi lingkungan yang berbeda. Diplomasi tingkat birokrat akan membedah upaya Indonesia dalam mempromosikan AATHP pada tingkat internasional (di depan layar). Di sisi lain, diplomasi tingkat pemimpin politik lebih berfokus untuk menguraikan strategi Indonesia dalam menuntaskan problematika pada tingkat domestik (belakang layar).

Ketika melihat dari perspektif diplomasi lingkungan pada tingkat birokrat yang lebih berfokus atas peranan negara pada forum internasional, Indonesia telah

mengambil langkah yang terbilang cukup signifikan pada tahun 2023. Sebagai pemegang Keketuaan ASEAN di tahun ini, Indonesia berinisiatif untuk mengangkat isu polusi kabut asap sebagai topik pembahasan utama pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Lingkungan Hidup ke-17. Pada pertemuan ini, Indonesia menekankan seberapa pentingnya peranan ASEAN Coordinating Centre (ACC) dalam memfasilitasi implementasi seluruh aspek AATHP yang harus ditangani dengan lebih cepat dan efektif terhadap polusi kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN. Tindakan Indonesia pada forum internasional ini selaras dengan *general obligations* yang terdapat di dalam Artikel 4 AATHP. Pada bagian ke-2 di dalam Artikel 4 ditegaskan bahwa setiap negara anggota ASEAN harus bekerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk memantau pencemaran polusi kabut asap. Bagian ke-2 ini juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan sistem *regional monitoring* dan *mutual assistance* secara internal kawasan ASEAN. Kedua poin ini telah disoroti oleh Indonesia dalam forum pembahasan dan menjadi perhatian khusus bagi semua negara anggota ASEAN.

Tindakan diplomasi nyata lainnya yang dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan Artikel 4 adalah melakukan kolaborasi teknologi dengan salah satu negara anggota ASEAN, yaitu Singapura. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan kerja sama dengan ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC) yang berada di bawah naungan National Environment Agency (NSA) milik Singapura untuk menanggapi kekhawatiran mengenai polusi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di dalam negeri (antara perbatasan Kalimantan dengan Singapura).

Beralih pada perspektif diplomasi tingkat pemimpin politik, untuk menganalisis partisipasi diplomasi Indonesia terhadap AATHP, tulisan ini

harus menyoroti respons yang diberikan oleh pemerintah terhadap isu-isu nasional. Namun, sangat disayangkan kondisi polusi kabut asap di dalam negeri hingga saat ini berbanding terbalik dengan performa diplomasi Indonesia pada forum internasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah kasus kebakaran hutan di Indonesia yang telah menyebabkan polusi kabut asap mencapai angka 499 per bulan Agustus 2023. Jumlah kasus kebakaran hutan ini telah merambat dengan lebih cepat jika dibandingkan tiga tahun sebelumnya (umumnya berada di bawah angka 300). Sikap tidak cepat tanggap pemerintah Indonesia dalam merespon kasus kebakaran hutan yang sudah mulai meningkat sejak akhir tahun 2022 memberikan efek domino terhadap keseharian masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil akumulasi data Kementerian Kesehatan RI, kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di wilayah DKI Jakarta telah mencapai 100 ribu kasus setiap bulannya hingga bulan Agustus silam. Kasus ISPA yang meningkat ini juga menghambat produktivitas masyarakat dan mengganggu proses belajar generasi muda di Indonesia.

Untuk menanggapi peningkatan polusi kabut asap ini, Pemerintah Indonesia akhirnya menginisiasi operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di awal bulan Agustus 2023. Operasi TMC ini telah dilakukan pada lokasi yang menjadi pusat terjadinya kebakaran hutan, yaitu di daerah Kalimantan. Akan tetapi, hasil instan tentunya tidak dapat diharapkan melalui penerapan sistem penanggulangan kebakaran hutan ini. Dengan wilayah Indonesia yang luas, ditambah respons pemerintah yang kurang sigap, hasil optimal secara merata masih harus dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

Tulisan ini juga ingin meninjau diplomasi tingkat pemimpin politik Indonesia terhadap AATHP berdasarkan proyek krusial pemerintah Indonesia dalam

periode 2022–2045, yaitu proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Sejauh ini BMKG menyampaikan bahwa IKN telah memberikan dampak yang cukup buruk atas peningkatan kabut asap dalam ranah domestik. Daerah Kalimantan Timur saat ini bisa dikategorikan sebagai wilayah yang sangat rentan dengan kebakaran hutan. Bersamaan dengan cuaca ekstrem yang diperburuk oleh El Nino, beberapa lokasi titik panas pun bermunculan dan pada akhirnya kebakaran hutan terjadi.

Menanggapi kondisi nasional saat ini, dapat dipahami bahwa upaya diplomasi Indonesia terlalu condong pada tingkat pemimpin politik yang berorientasi pada performa negara secara internasional. Implementasi prinsip-prinsip AATHP yang seharusnya bersifat *inward-looking* justru tidak dioptimalkan oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia belum secara menyeluruh menjalankan kewajibannya yang tercantum di dalam Artikel 4. Pada bagian ke-3 dititikberatkan bahwa negara yang telah meratifikasi AATHP harus mengupayakan bentuk tindakan apa pun dalam merespon penyebaran kabut asap. Ketidaksiapan dalam aspek inilah yang menjadi titik lemah partisipasi diplomasi Indonesia dalam meratifikasi AATHP.

Di dalam area diplomasi lingkungan, *theory of compliance* juga menjadi salah satu landasan keberhasilan hubungan diplomasi antarnegara. *Compliance* pada dasarnya menekankan bahwa keberhasilan sebuah perjanjian internasional bergantung pada kepatuhan setiap pihak yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab (*general obligations*) masing-masing. Terutama di dalam ruang lingkup diplomasi lingkungan, di mana untuk mewujudkan pemulihan dalam skala besar, setiap negara memiliki hubungan interdependensi antara satu sama lainnya. Persoalan lingkungan yang terjadi di Indonesia, seperti dalam kasus ini kabut asap akan menjadi persoalan regional karena hakikat dari alam yang tidak bisa

dihindari. Setiap target dan isu pemulihan lingkungan yang ingin dituntaskan dalam lingkup kawasan ASEAN membutuhkan kontribusi dan komitmen penuh setiap negara anggotanya. Oleh sebab itu, tingkat antusiasme diplomasi Indonesia di dalam forum-forum internasional harus terlebih dahulu disalurkan pada pemulihan problematika lingkungan (kabut asap) yang sedang meningkat di dalam lingkup domestik.

4.3. Rekomendasi untuk AATHP dan Kontribusi Indonesia ke Depan

Sebagai pengganti ACPTP sekaligus terobosan baru produk diplomasi lingkungan kawasan regional ASEAN, AATHP tentu menemukan sejumlah tantangan sebagaimana yang telah ditinjau lebih dalam bagian sebelumnya. Di sisi lain, fakta bahwa Indonesia hadir sebagai kontributor terbesar terhadap permasalahan polusi kabut asap di kawasan Asia Tenggara juga merupakan bagian dari tantangan yang tak dapat dielakkan. Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan beberapa rekomendasi terkait pengimplementasian AATHP serta untuk kontribusi Indonesia terhadap AATHP ke depan. Dengan mengadopsi beberapa poin pemikiran dari resolusi milik United Nations General Assembly (UNGA) bernama *Institutional Framework for Sustainable Development* yang ditujukan untuk mereformasi UNEP, akan dianalisis secara komprehensif terkait sejumlah rekomendasi untuk AATHP dan kelanjutan kontribusi Indonesia.

Pertama, dalam rangka menjaga efektivitas pengimplementasian AATHP, diperlukan perluasan peran untuk *Non-Governmental Interests* (NGIs). Tak dapat dipungkiri, NGIs telah memainkan peran yang sangat krusial dalam pembuatan perjanjian lingkungan hidup selama dua puluh tahun terakhir (Ali, 2004), menjadikan kontribusi mereka penting untuk ditegakkan dan diakui secara resmi oleh ASEAN dalam memastikan

implementasi AATHP. Melalui keterlibatannya, NGIs akan memperluas jangkauan pandangan yang diungkapkannya melalui analisis bukti ilmiah, teknis, dan hukum yang mereka gunakan untuk menganalisis keseriusan ancaman lingkungan di suatu negara. Dengan begitu, hanya dengan kehadiran mereka dalam perjanjian saja tentu akan menambah legitimasi perjanjian, karena mereka dapat meningkatkan upaya pemantauan kepada badan-badan pemerintah dengan memberikan tekanan kepada negara-negara yang melakukan pelanggaran. Sejalan dengan ini, perluasan peran NGIs tidak hanya berperan penting bagi pengimplementasian AATHP, tetapi juga berguna untuk kontribusi Indonesia terhadap AATHP ke depannya. Bagi Indonesia, partisipasi NGIs dapat dilakukan dengan pemantauan atas penegakan pemerintah terhadap perjanjian yang tercantum dengan AATHP. Terlebih, NGIs seringkali dinilai membawa agenda publik sehingga keberadaannya dinilai mencakup kepercayaan *grass roots* secara inklusif. Dengan demikian, keterlibatan NGIs akan sangat memengaruhi komitmen dan kontribusi Indonesia terhadap perjanjian AATHP.

Selanjutnya, pengimplementasian AATHP juga sangat memerlukan penegakan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan politik. Dalam hal ini, integritas analisis ilmiah dibutuhkan sebagaimana pengambilan representatif opini ilmiah yang adil untuk membangun kredibilitas dengan tidak mengesampingkan nilai politik dalam penerapannya. Negara-negara ASEAN perlu saling membantu dalam memperkuat lembaga ilmiah yang kolaboratif dikarenakan lembaga tersebut mungkin akan menghasilkan analisis yang dipandang lebih kredibel oleh berbagai negara di dalamnya. Selanjutnya, lembaga tersebut dinilai akan mampu menyajikan penelitian ilmiah secara menyeluruh, dengan menggarisbawahi perbedaan pendapat di

antara para ahli ilmiah. Di sisi lain, tiap-tiap pemangku kepentingan di tiap negara harus berkomitmen terhadap perilaku dan tanggung jawab di masa depan yang hanya akan terpicu jika pencapaian tertentu dicapai. Misalnya, rangkaian perjanjian lintas batas kabut asap berikutnya mungkin memerlukan negara-negara yang berbeda untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan jumlah yang ditentukan, hanya jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa ambang batas yang diukur dalam jumlah yang disepakati telah dilewati. Meskipun mungkin akan menimbulkan kontroversial, namun pendekatan ini dalam batas tertentu akan sangat memengaruhi komitmen dan kontribusi tiap negara dalam menekankan perannya terkait pengimplementasian AATHP tersebut, tak terkecuali dengan Indonesia yang merupakan kontributor terbesar terhadap permasalahan kabut yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Terakhir, penting untuk mendorong keterlibatan media untuk memainkan peran yang lebih konstruktif. Faktanya, media massa memiliki peran ganda yakni memberitakan peristiwa dan mendidik masyarakat. Dalam hal ini pun media massa pun perlu diberi ruang dan waktu tambahan untuk menyoroti isu terkait lingkungan hidup, baik dalam hal pencegahan peristiwa yang akan datang maupun dalam hal menyoroti negosiasi yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan perlunya kesadaran masyarakat akan betapa krusialnya ancaman lingkungan hidup yang ada saat ini dan betapa pentingnya upaya negosiasi memainkan peran dalam merespon ancaman tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dapat menentukan perannya untuk menciptakan media massa yang unggul dengan memberi penghargaan untuk jurnalisme yang fokus pada ilmu pengetahuan dan lingkungan sebagai insentif penting yang membangun bagi dunia pemberitaan. Meski begitu, diperlukan kekuatan jurnalis yang dapat mempertajam argumentasi dan memastikan adanya transparansi data dan jalur lobi yang

dilaporkan ke semua pihak. Sehingga, upaya memajukan keterlibatan media yang tajam dan transparan dalam menyoroti isu lingkungan hidup ini merupakan hal yang tidak dapat disepelekan.

5. Kesimpulan

Menilik kembali performa diplomasi lingkungan Indonesia bahwa meskipun menjadi negara terakhir dalam meratifikasi AATHP, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan berpartisipasi aktif dalam upaya domestik dan regional untuk memerangi polusi kabut asap lintas batas. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap diplomasi lingkungan hidup di kawasan ASEAN merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prioritas. Sebagai kesimpulan, berikut sejumlah partisipasi Indonesia sejak meratifikasi AATHP yang menjadi bukti komitmennya terhadap diplomasi lingkungan hidup.

Dalam diplomasi tingkat birokrat, pertama, Indonesia mengangkat isu *haze pollution* sebagai topik pembahasan utama pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Lingkungan Hidup ke-17. Kedua, Indonesia melakukan kolaborasi teknologi dengan salah satu negara anggota ASEAN, yaitu Singapura. BMKG melakukan kerja sama dengan ASMC yang berada di bawah naungan NSA milik Singapura untuk merespons kekhawatiran mengenai polusi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan Kalimantan yang berbatasan dengan Singapura. Kedua tindakan tersebut selaras dengan *general obligations* yang terdapat dalam Artikel 4 AATHP yang menggarisbawahi bahwa setiap negara anggota ASEAN harus bekerja sama dalam menerapkan langkah-langkah efektif untuk memantau *haze pollution*.

Berikutnya, dalam diplomasi tingkat pemimpin politik, pemerintah Indonesia menginisiasi operasi TMC di lokasi yang menjadi pusat terjadinya kebakaran hutan, yaitu di Kalimantan pada

Agustus 2023. Walau begitu, hasil instan tidak dapat diharapkan melalui penerapan sistem ini. Ditambah, proyek krusial Pemerintah Indonesia dalam periode 2022–2045, yaitu IKN telah memberikan dampak yang cukup buruk atas peningkatan *haze pollution* dalam ranah domestik berdasarkan tinjauan BMKG. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya diplomasi Indonesia terlalu condong pada tingkat pemimpin politik yang berorientasi pada performa negara secara internasional, dimana implementasi prinsip-prinsip AATHP yang seharusnya bersifat *inward-looking* justru tidak dioptimalkan oleh Indonesia. Oleh sebab itu, tingkat antusiasme diplomasi Indonesia di dalam forum-forum internasional harus terlebih dahulu disalurkan pada pemulihan problematika lingkungan (*haze pollution*) yang sedang meningkat di dalam lingkup domestik.

Selanjutnya, rekomendasi terkait AATHP dan kontribusi Indonesia ke depannya terbagi menjadi tiga sorotan, pertama, diperlukan perluasan peran NGIs

untuk menambah legitimasi perjanjian AATHP melalui pemantauan mereka terhadap badan-badan pemerintahan. Kedua, diperlukan penegakan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan politik. Integritas ilmiah dibutuhkan untuk membangun kredibilitas tanpa mengesampingkan nilai politik dalam penerapannya. Terakhir, penting untuk mendorong keterlibatan media untuk memainkan peran yang lebih konstruktif. Mengingat media berperan untuk memberitakan peristiwa dan mendidik masyarakat dengan menyoroti isu terkait lingkungan hidup, baik dalam menyoroti pencegahan peristiwa maupun negosiasi yang sedang berlangsung. Dengan terus memahami peran kritis Indonesia dalam diplomasi lingkungan melalui perjanjian kerja sama regional AATHP, Indonesia beserta negara-negara ASEAN diharapkan dapat mencegah dan mengurangi permasalahan polusi asap lintas negara di kawasan Asia Tenggara secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Elyzabeth Bonethe Nasution, S.I.P., M.A, sebagai dosen mata kuliah Diplomasi di Universitas Pelita Harapan atas bimbingan dan dukungannya yang sangat berharga selama penyelesaian proyek ini. Keahlian dan wawasan beliau sangat berperan dalam membentuk arah pekerjaan ini. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan individu yang telah menyumbangkan waktu dan keahliannya untuk proyek ini. Tanpa kerja sama dan masukan mereka, upaya ini tidak akan mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. H. (2004). Conflict resolution and consensus building: applications to the small- scale mining sector. Paper presented at the CASM AGM, Colombo, Sri Lanka, October.
- Ali, S. H. & Vladich, H. V. (2016). Environmental Diplomacy. In C. M. Constantinou, P. Kerr & P. Sharp (Eds.), *The SAGE Handbook of Diplomacy* (pp. 601–614). London, England: SAGE Publications Ltd.
- ASEAN. (2021). *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Kuala Lumpur, Malaysia: ASEAN. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEANAgreementonTransboundaryHazePollution-1.pdf>.
- ASEAN. (2023). 17th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment and the 18th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. *ASEAN Media Release*. <https://asean.org/media-release-of-17th-asean-ministerial-meeting-on-the-environment-and-18th-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>.
- Benedick, R. E. (1999). Diplomacy for the Environment. *Environmental Diplomacy*, 3–12. American Institute for Contemporary German Studies. <https://aicgs.org/wp-content/uploads/2011/11/environmentaldiplomacy.pdf>.
- Bhwana, P.G. (2023). Haze Pollution Concerns, Ministry Says Indonesian Govt Uses Open Data in Addressing It. *Tempo*. <https://en.tempo.co/read/1781239/haze-pollution-concerns-ministry-says-indonesian-govt-uses-open-data-in-addressing-it>.
- Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif. *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–35. <http://dx.doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Febriyani, N. (2019). Analisis Kebijakan Indonesia Terkait Penundaan dalam Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002-2014. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 2(2), 73–84.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). (2018, January 18). *Perkembangan Mutakhir Industri Minyak Sawit Indonesia*. *Gapki.Id News*. <https://gapki.id/news/2018/01/17/perkembangan-mutakhir-industri-minyak-sawit-indonesia/>.
- Hasan, M.I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Kingsbury, B. (1998). The Concept of Compliance as a Function of Competing Conceptions of International Law. *Michigan Journal of International Law*, 19(2).

- Narain, S. (1999). Environmental Diplomacy in an Unequal World. *Environmental Diplomacy*, 17–25. American Institute for Contemporary German Studies.
<https://aicgs.org/wp-content/uploads/2011/11/environmentaldiplomacy.pdf>.
- Raustiala, K. (2000). Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 32(3).
- Robertua, V., & Sigalingging, L. (2019). Indonesia Environmental Diplomacy Reformed: Case Studies of Greening ASEAN Way and Peat Restoration Agency. *Andalas Journal of International Studies*, 8(1).
- Siddiqui, M. R., & Quah, E. (2004). Transboundary haze pollution in Southeast Asia: Sustainable development and cooperative policy approaches. *Environmental Development and Sustainability*, 6(3), 20.
- Suryani, A. S. (2012). Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal DPR RI*, 03(01).
- Young, O. R. (1999). *The Effectiveness of International Environmental Regimes: Casual Connections and Behavioral Mechanisms*. MIT Press.